

#### KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 92/KMA/SK/III/2022

#### **TENTANG**

# JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum diperlukan guna mewujudkan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta memberikan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, lengkap dan akurat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2007 tentang Pengesahan,

- Perundangan dan Penyebaran Perundangundangan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2012 tentang Jaringan
   Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
   Berbasis Elektronik;
- 10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;

#### **MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** 

: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU

: Membentuk dan memberlakukan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** 

: Menetapkan dan memberlakukan Panduan Pengelolaan Dokumen Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Menetapkan dan memberlakukan template surat keputusan pembentukan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEEMPAT** 

Sejak berlakunya keputusan ini, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan dan Keputusan Sekretaris Mahkamah 014B/SEK/SK/II/2012 tentang Agung Nomor Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret 2022

ETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 92 /KMA/SK/III/2022

TANGGAL: 31 Maret 2022

# JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

- 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang selanjutnya disebut JDIH Mahkamah Agung adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan kebijakan lainnya di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, dan naskah akademis secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
- 2. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.

# Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH Mahkamah Agung.

#### Pasal 3

JDIH Mahkamah Agung bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara terpadu dan terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

#### BAB II

# ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MAHKAMAH AGUNG

#### Pasal 4

- (1) Organisasi JDIH Mahkamah Agung terdiri atas:
  - a. pusat JDIH; dan
  - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Kepaniteraan Mahkamah Agung;
  - b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
  - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah
     Agung;
  - d. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan
     Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
  - e. Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
  - f. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;
  - g. Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan badan peradilan; dan
  - h. Pengadilan Tingkat Pertama pada empat lingkungan badan peradilan.

#### Pasal 5

Pusat JDIH dan Anggota JDIH melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran.

#### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JDIH DAN ANGGOTA JDIH

#### Bagian Kesatu

#### Pusat JDIH

#### Pasal 6

- (1) Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi:
  - a. organisasi;

- b. sumber daya manusia;
- c. koleksi dokumen hukum;
- d. teknis pengelolaan;
- e. sarana prasarana; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pusat JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH
     Mahkamah Agung;
  - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan petunjuk teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
  - pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
  - d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIH;
  - e. pengoordinasian setiap usaha pelayanan informasi hukum dengan Anggota JDIH;
  - f. pembinaan sumber daya manusia pengelola teknis dokumentasi dan informasi hukum;
  - g. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum;
  - h. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan anggota JDIH
     Nasional;
  - otomasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
  - j. monitoring dan evaluasi berkala setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH.

#### Pasal 7

Pusat JDIH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung setiap tahun pada bulan Desember untuk selanjutnya diteruskan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

# Bagian Kedua Anggota JDIH

#### Pasal 8

- (1) Anggota JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja yang bersangkutan;
  - pemanfaatan sistem informasi hukum yang terpusat pada
     Pusat JDIH; dan
  - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.

# Bagian Ketiga Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat JDIH dan Anggota JDIH Mahkamah Agung harus berpedoman pada:

a. Panduan Pengelolaan Dokumen Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; dan

 Standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

# Bagian Keempat Tim Teknis JDIH

#### Pasal 10

- (1) Pusat JDIH membentuk tim teknis JDIH Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III-A.
- (2) Anggota JDIH membentuk tim teknis di satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan/Kepala Badan/Ketua Pengadilan/Kepala Pengadilan yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III-B.

# BAB IV ANGGARAN

#### Pasal 11

Anggaran kegiatan JDIH Mahkamah Agung dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REPUBLIK INDONESIA,

ME AMMAD SYABIFUDDIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 92 /KMA/SK/III/2022

TANGGAL: 31 Maret 2022


#### PANDUAN PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

- A. Buku Panduan Pengelola Website JDIH Mahkamah Agung
- B. Buku Panduan Pengguna Website JDIH Mahkamah Agung
- C. Buku Panduan Website JDIH Satuan Kerja Mahkamah Agung

# BUKU PANDUAN PENGELOLA WEBSITE JDIH MAHKAMAH AGUNG

#### 1. Memulai Aplikasi

Sebelum memulai mengoperasikan website, Website Mahkamah Agung Untuk memulai pengoperasian Website Mahkamah Agung silakan akses aplikasi melalui web browser dengan mengetik alamat aplikasi pada *address bar* hingga tampil halaman utama aplikasi seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



#### 2. Login

Lakukan proses login agar dapat mengoperasikan berbagai fungsi yang terdapat pada website Pengelola JDIH Mahkamah Agung. Untuk melakukan proses login klik tombol Login "yang terdapat pada bagian atas website.



Setelah berada pada halaman login seperti terlihat pada gambar di atas, silakan masukkan username dan password. Kemudian klik tombol Login. Sistem akan mengarahkan ke halaman pengelolaan website.

#### 3. Dashboard

Dashboard adalah halaman awal yang pertama kali tampil setelah berhasil login. Dashboard biasanya berisi macam-macam menu berbentuk shortcut yang memiliki fungsi berbeda-beda.




#### 4. Manajemen Konten

Menu Manajemen Konten adalah proses dan alur kerja yang terlibat dalam pengaturan, pengelompokan, dan penataan sumber daya informasi sehingga mereka dapat disimpan, dipublikasikan online. Manajemen Konten terdiri dari 3 submenu, yaitu Produk Hukum, Berita, dan Profil.

#### 4.1. Produk Hukum


Submenu Produk Hukum berfungsi sebagai salah satu menu yang mengelola pendataan terhadap dokumen-dokumen yang dimana setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.



Pada submenu Produk Hukum terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

# Cari Data ""


Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama Dokumen, Nomor Dokumen, Tahun, Kategori, dan Jenis pada field yang terdapat dalam submenu Produk Hukum.



- 2. Reset Data "Final"
  - Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Produk Hukum setelah melakukan pencarian data.
- 3. Tambah Data "Frembah Data"


  Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data

  Produk Hukum.




#### 4. Detail Data "O"

Berfungsi untuk melihat isi data yang sudah ditambahkan kedalam tabel data.



# 5. Ubah Data ""

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Produk Hukum.




# 6. Hapus Data "I"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel.

#### 4.2. Berita

Submenu Berita merupakan jenis teks narasi yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa dan informasi tentang sesuatu yang telah atau sedang terjadi.



Pada submenu Berita terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

#### 1. Cari Data " ar"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Judul pada field yang terdapat dalam submenu Berita.




#### 2. Reset Data "First"

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Berita setelah melakukan pencarian data.


#### 3. Tambah Data " + Tembah Data "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Berita.



# 4. Ubah Data ""

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Berita.




# 5. Hapus Data "I"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Berita.

#### 4.3. Profil

Submenu Profil berfungsi untuk memberikan sebuah informasi/gambaran singkat tentang Mahkamah Agung.



Pada submenu Profil terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

#### Cari Data "Page"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Judul pada field yang terdapat dalam submenu Profil.




#### 2. Reset Data " "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Profil setelah melakukan pencarian data.


# 3. Tambah Data "FTermbah Data"

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Profil.



#### 4. Ubah Data "I"

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Berita.




 Hapus Data "I"
 Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Profil.

#### 5. Manajemen Laporan

Menu Manajemen Laporan berfungsi untuk mengelola beberapa submenu yang ada pada menu Manajemen Laporan. Manajemen Master terdiri dari submenu Laporan Produk Hukum dan submenu Laporan Satker.

#### 5.1. Laporan Produk Hukum


Submenu Laporan Produk Hukum adalah laporan setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang tulis kedalam dokumen dan dimasukkan kedalam sistem.



Pada submenu Laporan Produk Hukum terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

Cari Data "Para"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama Dokumen, Tahun, Viewed, Kategori, Kategori, Jenis, dan Download.




#### 2. Reset Data "Esse"

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Laporan Produk Hukum setelah melakukan pencarian data.


#### 3. Viewed "O"

Berfungsi untuk melihat data baru yang ada pada submenu Laporan Produk Hukum.




#### 4. File Dokumen ""

Berfungsi untuk melihat isi dokumen laporan produk hukumyang sudah dimasukkan kedalam sistem yang dapat dicetak langsung dan diunduh.



#### 5.2. Laporan Summary Produk Hukum


Submenu Laporan Summary Produk Hukum adalah laporan jumlah produk hukum Mahkamah Agung yang diakses dan di download oleh pengguna website.



Pada submenu Laporan Summary Produk Hukum terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

#### 1. Cari Data " Car

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama Dokumen, Tanggal Awal, Tanggal Akhir, Kategori, dan Jenis.



### 2. Reset Data " "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Laporan Produk Hukum setelah melakukan pencarian data.

3. File Dokumen " " Berfungsi untuk melihat isi dokumen laporan produk hukumyang sudah dimasukkan kedalam sistem yang dapat dicetak langsung dan diunduh.

#### 5.3. Laporan Satker

Submenu Laporan Satker berfungsi untuk menambahkan dan mengelola data Laporan Satker pada tabel data Manajemen Laporan.



#### 6. Manajemen User

Menu Manajemen User berfungsi untuk mengelola user pada sistem beserta dengan hak apa saja yang diberikan kepada tiap-tiap user tersebut dalam mengakses berbagai macam modul yang terdapat pada sistem. Manajemen User juga memberikan superadmin sebagai superuser untuk memberikan, mengatur/menglompokan dan mencabut kewenangan user-user lainnya. Pada menu Manajemen User, terdapat 4 kategori user yang dimana mempunya tugas masing-masing.

#### 1. Superadmin

a. Bisa melakukan manajemen user.

#### 2. Admin satker MA Pusat

a. Melakukan approval user admin satker

- b. Melakukan approval publish dokumen hokum
- c. Melakukan manajemen dokumen hukum
- d. Tidak bisa melakukan manajemen user

#### 3. Admin satker


- a. Butuh approval dari user admin MA Pusat
- b. Harus daftar sbg admin satker
- c. Melakukan manajemen dokumen hukum di satker

#### 4. User

- a. Hanya bisa akses pendaftaran sbg admin satker
- Manajemen User terdiri dari 3 submenu, yaitu Pendaftaran Admin, User, dan Role.

#### 6.1. Pendaftaran Admin

Submenu Pendaftaran Admin berfungsi untuk mendaftarkan user baru agar dapat mengakses website Mahkamah Agung.



Pada submenu Pendaftaran Admin terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

1. Cari Data "

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan NIP pada field yang terdapat dalam submenu Pendaftaran Admin.



#### 2. Reset Data " "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Pendaftaran Admin setelah melakukan pencarian data.

#### 3. Tambah Data "+Tambah Data"

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Pendaftaran Admin.



#### 4. Status Approval "2"

Berfungsi untuk memberikan persetujuan kepada user yang didaftarkan agar dapat mengakses website sebagai admin.



#### 5. Ubah Data " "

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Pendaftaran Admin.




# 6. Hapus Data "II"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Pendaftaran Admin.

#### 6.2. User

Submenu User digunakan untuk menambahkan setiap user berdasarkan role.



Pada submenu User terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

1. Cari Data " ara"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu User.



# 2. Reset Data "Free"

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel User setelah melakukan pencarian data.

#### 3. Tambah Data " + Tambah Data "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data User.



#### 4. Ubah Data "I"

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data User.




# 5. Hapus Data ""

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel User.

#### 6.3. Role

Submenu Role berfungsi untuk menentukan aksi setiap role yang ditentukan oleh user Superadmin untuk hak akses user.



Pada submenu Role terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

#### 1. Cari Data "🚾"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu Role.

#### 2. Reset Data " "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Role setelah melakukan pencarian data.


# 3. Tambah Data "+Termbah Deta "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Role.



# 4. Ubah Data "I"

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Role.



### 5. Hapus Data "I"


Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Role.

#### 7. Manajemen Master

Menu Manajemen Master berfungsi untuk mengelola beberapa submenu yang ada pada menu Manajemen Master. Manajemen Master terdiri dari 10 submenu, yaitu Propinsi, Kabupaten, Pengadilan, Badan Pengadilan, Kategori Pengadilan, Kelas Pengadilan, Kategori Dokumen Hukum, Jenis Dokumen Hukum, Status Dokumen Hukum, dan Menu

#### 7.1. Propinsi


Submenu Propinsi berfungsi untuk menambahkan data Propinsi pada tabel data Manajemen Master.



Pada submenu Propinsi terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

# 1. Cari Data "🔤"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu Propinsi.



#### 2. Reset Data "Frest"

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Propinsi setelah melakukan pencarian data.

#### 3. Tambah Data " + Tambah Data "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Propinsi.



#### 4. Ubah Data "I"

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Propinsi.




# 5. Hapus Data "I"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Propinsi.

#### 7.2. Kabupaten


Submenu Propinsi berfungsi untuk menambahkan data Propinsi pada tabel data Manajemen Master.



Pada submenu Propinsi terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

# 1. Cari Data " ara"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu Propinsi.



## 2. Reset Data " and "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Propinsi setelah melakukan pencarian data.

#### 3. Tambah Data " + Tambah Data "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Propinsi.



# 4. Ubah Data ""

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Kabupaten.



# Hapus Data ""

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Pendaftaran Admin.

#### 7.3. Peradilan

Submenu Peradilan berfungsi untuk menambahkan dan mengelola data Peradilan pada tabel data Manajemen Master.



Pada submenu Peradilan terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

# Cari Data "

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama Peradilan, Badan Peradilan, Propinsi, dan Kota/Kabupaten pada field yang terdapat dalam submenu Peradilan.




# 2. Reset Data " "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Propinsi setelah melakukan pencarian data.

# 3. Tambah Data " Tambah Data "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Propinsi.




# 4. Ubah Data "I"

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data User.



## 7.4. Badan Peradilan

Submenu Badan Peradilan berfungsi untuk menambahkan dan mengelola data Peradilan pada tabel data Manajemen Master.



Pada submenu Badan Peradilan terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

Cari Data " arra"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu Badan Peradilan.



## 2. Reset Data ""

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Badan Peradilan setelah melakukan pencarian data.

# 3. Tambah Data " + Tambah Data "

Befungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Badan Peradilan.



## 4. Ubah Data "I"

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Badan Peradilan.




# 5. Hapus Data "I"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Badan Peradilan.

# 7.5. Kategori Peradilan

Submenu Badan Peradilan berfungsi untuk menambahkan dan mengelola data Peradilan pada tabel data Manajemen Master.



Pada submenu Kategori Peradilan terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

# 1. Cari Data " ara"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu Kategori Peradilan.



# 2. Reset Data " "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Kategori Peradilan setelah melakukan pencarian data.

## 3. Tambah Data " + Tambah Duta "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Kategori Peradilan.



# 4. Ubah Data ""

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Kategori Peradilan.



# 5. Hapus Data "I"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Kategori Peradilan.

#### 7.6. Kelas Peradilan

Submenu Kelas Peradilan berfungsi untuk menambahkan dan mengelola data Kelas Peradilan pada tabel data Manajemen Master.



Gambar 3.1 Tabel data Submenu Kelas Peradilan

Pada submenu Kelas Peradilan terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

## 1. Cari Data " com"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu Kelas Peradilan.



# 2. Reset Data " "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Kelas Peradilan setelah melakukan pencarian data.

# 3. Tambah Data "Tembah Data"

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Kelas Peradilan.



# 4. Ubah Data "E"

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Kelas Peradilan.




# 5. Hapus Data "III"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Kelas Peradilan.

# 7.7. Kategori Dokumen Hukum

Submenu Kategori Dokumen Hukum berfungsi untuk menambahkan dan mengelola data Kategori Dokumen Hukum pada tabel data Manajemen Master.



Pada submenu Kelas Dokumen Hukum terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

## 1. Cari Data " a"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu Kelas Dokumen Hukum.



#### Reset Data "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Kelas Dokumen Hukum setelah melakukan pencarian data.

## 3. Tambah Data "+ Tambah Data "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Kelas Dokumen Hukum.



# 4. Ubah Data "I"

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Kelas Dokumen Hukum.




# 5. Hapus Data "I"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Kelas Dokumen Hukum.

# 7.8. Jenis Dokumen Hukum


Submenu Jenis Dokumen Hukum berfungsi untuk menambahkan dan mengelola data Jenis Dokumen Hukum pada tabel data Manajemen Master.



Pada submenu Jenis Dokumen Hukum terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

# 1. Cari Data " ar

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu Jenis Dokumen Hukum.



## 2. Reset Data " "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Jenis Dokumen Hukum setelah melakukan pencarian data.

# 3. Tambah Data "Tambah Data"

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Jenis Dokumen Hukum.



# 4. Ubah Data " "

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Jenis Dokumen Hukum.



# 5. Hapus Data "I"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Jenis Dokumen Hukum.

#### 7.9. Status Dokumen Hukum

Submenu Status Dokumen Hukum berfungsi untuk menambahkan dan mengelola data Status Dokumen Hukum pada tabel data Manajemen Master.



Pada submenu Status Dokumen Hukum terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

# Cari Data " "

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu Status Dokumen Hukum.



# 2. Reset Data " "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Status Dokumen Hukum setelah melakukan pencarian data.

# 3. Tambah Data " Tambah Data "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Status Dokumen Hukum.



# 4. Ubah Data ""

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Status Dokumen Hukum.




# 5. Hapus Data "II"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Status Dokumen Hukum.

# 7.10. Menu


Submenu Menu berfungsi untuk menambahkan dan mengelola menumenu yang terdapat di website Mahkamah Agung pada tabel data Manajemen Master.



Pada submenu Menu terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

# 1. Cari Data " ar

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu Menu.



# 2. Reset Data " area"

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Menu setelah melakukan pencarian data.

# 3. Tambah Data " + Tambah Data "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Menu.



# 4. Ubah Data "I"

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Menu.



# 5. Hapus Data "I"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Menu.

# 8. Konfigurasi Web


Ubah kode berikut pada .env:

- DB\_CONNECTION=pgsql
- DB\_HOST=127.0.0.1
- DB\_PORT=5432
- DB\_DATABASE=(nama database)
- DB\_USERNAME=(nama username)
- DB\_PASSWORD=(password)

# BUKU PANDUAN PENGGUNA WEBSITE JDIH MAHKAMAH AGUNG

#### 1. Home

Sebelum memulai mengoperasikan website, untuk memulai pengoperasian Website Mahkamah Agung silakan akses website melalui web browser dengan mengetik alamat website pada *address* bar hingga tampil halaman utama website seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



#### 2. Profile

Profile adalah gambaran umum mengenai perusahaan dan biasanya bertujuan untuk memberi tahu kepada audiens terkait produk atau layanan yang ditawarkan. Profile bertujuan untuk memberi tahu keberadaan sebuah perusahaan dengan informasi-informasi terperinci.

## 2.1. Pengantar

Pada menu Pengantar, halaman yang berisi ucapan-ucapan dari Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung atas selesainya pengerjaan Website Mahkamah Agung tersebut baik tentang ucapan rasa syukur, ucapan rasa terima kasih, tujuan dan manfaat penulisan serta kritik dan saran yang membangun. Untuk dapat mengakses halaman ini klik menu Profile > Pengantar.



#### 2.2. Visi Misi

Pada Visi Misi, visi menjadi alasan utama dari dibentuknya lembaga tersebut. Dan ini sudah mendasar sehingga tidak mungkin sebuah organisasi didirikan tanpa adanya visi. Sedangkan misi secara umum adalah serangkaian hal yang dilakukan untuk mencapai sebuah visi. Untuk dapat mengakses menu ini klik menu Profile > Visi Misi.



#### 2.3. Profile JDIH MA RI

Pada halaman ini, kita dapat melihat Profile Mahkamah Agung RI yang dimana berisi informasi penjelesan perundangan-undangan tentang keterbukaan Informasi Publik. Untuk dapat mengakses halaman ini dengan klik menu Profile > Profile JDIH MA RI.



#### 3. Produk Hukum


Produk Hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Pada Produk Hukum terbagi dalam 3 submenu, yaitu submenu Perundang-Undangan, submenu Produk Hukum di Mahkamah Agung, dan submenu Produk Hukum di Pengadilan.

#### 3.1. Perundang-Undangan

Perundangan-Undangan merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang.

#### 3.1.1. Undang-Undang Dasar 1945

Pada menu Undang-Undang Dasar 1945 ini, berisi undang-undang yang mengatur konstitusi negara Republik Indonesia. Untuk dapat mengakses halaman ini klik menu Produk Hukum > Perundang-Undangan > Undang-Undang Dasar 1945.




Pada halaman Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari UUD1945.

- 1. Mengurutkan " " , berfungsi untuk mengurutkan UUD1945 mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- 2. Filter berfungsi untuk mencari UUD1945 berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu peraturan UUD1945, dapat dilihat rincian dari peraturan UUD1945 pada gambar berikut ini.



Dan pada peraturan UUD1945 juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman peraturan UUD1945.

# 3.1.2. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR merupakan bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). Untuk dapat mengakses menu ini klik menu Produk Hukum > Perundang-Undangan > Ketetapan MPR



Pada halaman Ketetapan MPR terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Ketetapan MPR.

- 1. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Ketetapan MPR mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- 2. Filter berfungsi untuk mencari Ketetapan MPR berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.



Pada saat membuka salah satu surat Ketetapan MPR, dapat dilihat rincian dari surat Ketetapan MPR pada gambar berikut ini.



Dan pada surat Ketetapan MPR juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman surat Ketetapan MPR.

# 3.1.3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Pada menu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan

yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Untuk dapat mengakses menu ini klik menu Produk Hukum > Perundang-Undangan > Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU.




Pada halaman Perppu terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Perppu.

- 1. Mengurutkan " , berfungsi untuk mengurutkan Perppu mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- Filter berfungsi untuk mencari Perppu berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu surat Perppu, dapat dilihat rincian dari surat Perppu pada gambar berikut ini.



Dan pada surat Perppu juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " 🖹 " yang ada pada halaman surat Perppu.

#### 3.1.4. Peraturan Pemerintah

Pada menu Peraturan Pemerintah (disingkat PP) berisi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Untuk dapat mengakses menu ini klik menu Produk Hukum > Perundang-Undangan > Peraturan Pemerintah.



Pada halaman Peraturan Pemerintah terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Peraturan Pemerintah.

- 1. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Peraturan Pemerintah mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- Filter berfungsi untuk mencari Peraturan Pemerintah berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu surat Peraturan Pemerintah, dapat dilihat rincian dari surat Peraturan Pemerintah pada gambar berikut ini.



#### 3.1.5. Peraturan Presiden

Pada menu Peraturan Presiden disingkat Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan Peraturan Presiden adalah materi yang diperintahkan oleh UndangUndang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Pada menu ini juga terdapat 3 submenu, yaitu:

1. Surat Edaran Presiden



Pada halaman Surat Edaran Presiden terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran Presiden.

- a. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Surat Edaran Presiden mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- b. Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Presiden berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu surat Surat Edaran Presiden, dapat dilihat rincian dari surat Surat Edaran Presiden pada gambar berikut ini.



Dan pada surat Peraturan Presiden juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman surat Peraturan Presiden.

# 2. Keputusan Presiden



Pada halaman Keputusan Presiden terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Keputusan Presiden.

a. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Keputusan Presiden mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.

b. Filter berfungsi untuk mencari Keputusan Presiden berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu surat Keputusan Presiden, dapat dilihat rincian dari surat Keputusan Presiden pada gambar berikut ini.



Dan pada surat Peraturan Presiden juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman surat Peraturan Presiden.

#### 3. Instruksi Presiden




Pada halaman Instruksi Presiden terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Instruksi Presiden.

- a. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Instruksi Presiden mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- Filter berfungsi untuk mencari Instruksi Presiden berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.



Pada saat membuka salah satu surat Instruksi Presiden, dapat dilihat rincian dari surat Instruksi Presiden pada gambar berikut ini.




Dan pada surat Peraturan Presiden juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman surat Peraturan Presiden.

#### 3.1.6. Peraturan Menteri

Pada menu Peraturan Menteri adalah suatu naskah dinas yang memuat kebijakan pokok suatu instansi, provinsi, kabupaten/kota/kebijakan sebagai penjabaran kebijakan umum presiden dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pada menu ini juga terdapat 3 submenu, yaitu:

# 1. Surat Edaran Menteri




Pada halaman Surat Edaran Menteri terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran Menteri.

- a. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Surat Edaran Menteri mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- b. Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Menteri berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.



Pada saat membuka salah satu surat Surat Edaran Menteri, dapat dilihat rincian dari surat Surat Edaran Menteri. Dan pada surat Peraturan Menteri juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " pada pada halaman surat Peraturan Menteri.

# 2. Keputusan Menteri




Pada halaman Keputusan Menteri terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Keputusan Menteri.

- a. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Keputusan Menteri mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- Filter berfungsi untuk mencari Keputusan Menteri berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.



Pada saat membuka salah satu surat Keputusan Menteri, dapat dilihat rincian dari surat Keputusan Menteri. Dan pada surat Peraturan Menteri juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " pada pada halaman surat Peraturan Menteri."

3. Instruksi Menteri



Pada halaman Instruksi Menteri terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Instruksi Menteri.

- a. Mengurutkan " " , berfungsi untuk mengurutkan Instruksi Menteri mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- b. Filter berfungsi untuk mencari Instruksi Menteri berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu surat Instruksi Menteri, dapat dilihat rincian dari surat Instruksi Menteri. Dan pada surat Peraturan Menteri juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " ayang ada pada halaman surat Peraturan Menteri.

#### 3.1.7. Peraturan Daerah Provinsi

Pada menu Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Pada menu ini juga terdapat 3 submenu, yaitu:

1. Surat Edaran Gubernur



Pada halaman Surat Edaran Gubernur terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran Daerah Gubernur.

- a. Mengurutkan " " , berfungsi untuk mengurutkan Surat Edaran Gubernur mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- b. Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Gubernur berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.



Pada saat membuka salah satu surat Surat Edaran Gubernur, dapat dilihat rincian dari Surat Edaran Gubernur.



Dan pada surat Peraturan Gubernur juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman surat Peraturan Gubernur.

# 2. Keputusan Gubernur

Pada halaman Keputusan Gubernur terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Keputusan Gubernur.

- a. Mengurutkan " " , berfungsi untuk mengurutkan Keputusan Gubernur mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- b. Filter berfungsi untuk mencari Keputusan Gubernur berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.

Pada saat membuka salah satu surat Keputusan Gubernur, dapat dilihat rincian dari surat Keputusan Gubernur.

Dan pada surat Peraturan Gubernur juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman surat Peraturan Gubernur.

#### 3. Instruksi Gubernur

Pada halaman Instruksi Gubernur terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Instruksi Gubernur.


- a. Mengurutkan " " , berfungsi untuk mengurutkan Instruksi Gubernur mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- Filter berfungsi untuk mencari Instruksi Gubernur berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.

Pada saat membuka salah satu surat Instruksi Gubernur, dapat dilihat rincian dari surat Instruksi Gubernur.

Dan pada surat Peraturan Gubernur juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman surat Peraturan Gubernur.

#### 3.1.8. Peraturan Daerah Kab/Kota

Pada menu Peraturan Daerah Kab/Kota adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.



Pada halaman Surat Edaran Walikota/Bupati terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran Walikota/Bupati.

- 1. Mengurutkan " , berfungsi untuk mengurutkan Surat Edaran Walikota/Bupati mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Walikota/Bupati berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu surat Surat Edaran Walikota/Bupati, dapat dilihat rincian dari surat Surat Edaran Walikota/Bupati.



## 3.2. Produk Hukum di Mahkamah Agung

#### 3.2.1. Peraturan MA



Pada halaman Peraturan Mahkamah Agung terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Peraturan Mahkamah Agung.

- 1. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Peraturan Mahkamah Agung mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- Filter berfungsi untuk mencari Peraturan Mahkamah Agung berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu Peraturan Mahkamah Agung, dapat dilihat rincian dari Peraturan Mahkamah Agung pada gambar berikut ini.



Dan pada Peraturan Mahkamah Agung juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman Peraturan Mahkamah Agung.

## 3.2.2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)



Pada halaman SEMA terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari SEMA.

1. Mengurutkan " , berfungsi untuk mengurutkan SEMA mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.

 Filter berfungsi untuk mencari SEMA berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu SEMA, dapat dilihat rincian dari SEMA pada gambar berikut ini.



Dan pada SEMA juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " 

" yang ada pada halaman SEMA.

#### 3.2.3. Fatwa MA



Pada halaman Fatwa MA terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Fatwa MA.

- 2. Filter berfungsi untuk mencari Fatwa MA berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu Fatwa MA, dapat dilihat rincian dari Fatwa MA pada gambar berikut ini.



Dan pada Fatwa MA juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman Fatwa MA.

## 3.2.4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK-KMA)



Pada halaman SK KMA terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari SK KMA.


- 1. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan SK KMA mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- 2. Filter berfungsi untuk mencari SK KMA berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.





Pada saat membuka salah satu SK KMA, dapat dilihat rincian dari SK KMA pada gambar berikut ini.

## 3.2.5. Surat Edaran Sekretaris MA




Pada halaman Surat Edaran Sekretaris MA terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran Sekretaris MA.


- 1. Mengurutkan " , berfungsi untuk mengurutkan Surat Edaran Sekretaris MA mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Sekretaris MA berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.



Pada saat membuka salah satu Surat Edaran Sekretaris MA, dapat dilihat rincian dari Surat Edaran Sekretaris MA pada gambar berikut ini.



## 3.2.6. Surat Keputusan Sekretaris MA



Pada halaman Surat Keputusan Sekretaris MA terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Keputusan Sekretaris MA.


- 1. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Surat Keputusan Sekretaris MA mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- Filter berfungsi untuk mencari Surat Keputusan Sekretaris MA berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.



Pada saat membuka salah satu Surat Keputusan Sekretaris MA, dapat dilihat rincian dari Surat Keputusan Sekretaris MA pada gambar berikut ini.



#### 3.2.7. Maklumat




Pada halaman Peraturan Mahkamah Agung terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Peraturan Mahkamah Agung.


- 1. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Peraturan Mahkamah Agung mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- Filter berfungsi untuk mencari Peraturan Mahkamah Agung berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.



Pada saat membuka salah satu Peraturan Mahkamah Agung, dapat dilihat rincian dari Peraturan Mahkamah Agung pada gambar berikut ini.



## 3.2.8. Yurisprudensi




Pada halaman Yurisprudensi MA terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Yurisprudensi MA.

- 1. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Yurisprudensi MA mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- 2. Filter berfungsi untuk mencari Yurisprudensi MA berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu Yurisprudensi MA, dapat dilihat rincian dari Yurisprudensi MA pada gambar berikut ini.



## 3.3. Produk Hukum di Pengadilan

## 3.3.1. Surat Edaran Ketua Pengadilan



Pada halaman Surat Edaran Ketua Pengadilan terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Edaran Ketua Pengadilan.

- 1. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Surat Edaran Ketua Pengadilan mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.
- Filter berfungsi untuk mencari Surat Edaran Ketua Pengadilan berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.




Pada saat membuka salah satu Surat Edaran Ketua Pengadilan, dapat dilihat rincian dari Surat Edaran Ketua Pengadilan pada gambar berikut ini.



Dan pada Surat Edaran Ketua Pengadilan juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman Surat Edaran Ketua Pengadilan.

## 3.3.2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan



Pada halaman Surat Keputusan Ketua Pengadilan terdapat beberapa fungsi yang dapat digunakan dalam mencari Surat Keputusan Ketua Pengadilan.

1. Mengurutkan " ", berfungsi untuk mengurutkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan mulai dari Total Dilihat, Total Diunduh, Tanggal Diunggah, dan Tahun Diunggah.

 Filter berfungsi untuk mencari Surat Keputusan Ketua Pengadilan berdasarkan Kategori Dokumen, Jenis Dokumen, Tahun dan Status Dokumen.



Pada saat membuka salah satu Surat Keputusan Ketua Pengadilan, dapat dilihat rincian dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan pada gambar berikut ini.



Dan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan juga dapat diunggah dengan mengklik tombol download " " yang ada pada halaman Surat Keputusan Ketua Pengadilan.

#### 4. JDIH Peradilan

Menu JDIH Peradilan adalah menu yang berfungsi sebagai database peradilan ada di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer & Tata Usaha Negara.




Pada Menu JDIH Peradilan, terdapat tombol Cari " pang berfungsi unt mencari data berdasarkan Nama Peradilan, Eselon 1, Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama, dan tombol Reset " yang berfungsi untuk mengatur ulang table data JDIH Peradilan saat sudah melakukan pencarian data.



## BUKU PANDUAN WEBSITE JDIH SATUAN KERJA MAHKAMAH AGUNG

#### 1. KONFIGURASI API MAHKAMAH AGUNG

## 1.1. Akses Data Dashboard




Tampilan website saat pertama kali di akses yang mengambil data dari beberapa API yaitu:

http://192.168.17.52:4404/index.php/api/satker/{kode\_satke}
 r} Untuk mengambil data nama satker yang mengakses website

- http://192.168.17.52:4404/index.php/api/menu/{kode\_satker}
   } Untuk mengambil data menu yang dapat diakses pada web satker
- http://192.168.17.52:4404/index.php/api/home/{kode\_satker}
   Untuk mengambil data 3 produk hukum terbaru dari satker yang mengakses, 3 produk hukum terpopuler dari satker yang mengakses, dan 6 tags berdasarkan kata kunci yang paling banyak dicari

catatan: kode\_satker merupakan kode satker yang ditetapkan di env website satker

## 1.2. Akses Data Produk Hukum




Tampilan website saat memilih salah satu produk hukum di menu yang mengambil data dari beberapa API yaitu:

- http://192.168.17.52:4404/index.php/api/satker/{kode\_satke
   r} Untuk mengambil data nama satker yang mengakses website
- http://192.168.17.52:4404/index.php/api/menu/{kode\_satker}
   } Untuk mengambil data menu yang dapat diakses pada web satker

catatan: kode\_satker merupakan kode satker yang ditetapkan di env website satker

## 1.3. Akses Salah Satu Data Produk Hukum




and the feet to the second section in the second section in

Tampilan website saat memilih salah satu produk hukum yang mengambil data dari beberapa API yaitu:

- http://192.168.17.52:4404/index.php/api/satker/{kode\_satke
   r} Untuk mengambil data nama satker yang mengakses website
- http://192.168.17.52:4404/index.php/api/menu/{kode\_satker}
   } Untuk mengambil data menu yang dapat diakses pada web satker
- http://192.168.17.52:4404/index.php/api/legalproduct/{judul\_produk\_hukum}/detail Untuk mengambil data produk hukum detail sesuai dengan judul produk hukum yang diklik

catatan: kode\_satker merupakan kode satker yang ditetapkan di env website satker

#### 1.4. Mencari Data Produk Hukum



Tampilan website saat mencari produk hukum dengan kata kunci "perma" yang mengambil data dari beberapa API yaitu:

• <a href="http://192.168.17.52:4404/index.php/api/satker/fkode\_satkerry">http://192.168.17.52:4404/index.php/api/satker/fkode\_satkerry</a>

I Untuk mengambil data nama satker yang mengakses website

http://192.168.17.52:4404/index.php/api/menu/{kode\_satker}
 Untuk mengambil data menu yang dapat diakses pada web satker

catatan: kode\_satker merupakan kode satker yang ditetapkan di env website satker

## 2. Konfigurasi Web Satker

Tambahkan kode berikut pada .env:

- API\_URL = "(url MA pusat)"
- KODE\_SATKER = (kode satker)

Lalu buat file baru bernama kode\_satker.php pada folder config dan tambahkan kode berikut

```
<?php
  return [
     'kode_satker' => env('KODE_SATKER'),
     'env_slug' => env('ENV_SLUG', 'test')
  ];
?>
```

#### **ELASTICSEARCH**

];

Fungsi untuk insert ke elastic
 \$params = [
 'index' => 'produk hukum


```
'index' => 'produk_hukum',
    'type' => 'attachment',
    'id' => $legalProduct->id,
    'pipeline' => 'attachment', // <----- here
    'body' => [
        'data' => $data, (ini hasil base64_encode dari file pdf)
        'name' => $request->name,
        'description' => $request->description,
        'tag' => json_encode($request->related_regulatory_tags,
true)
```

```
'body' => [
             'query' => [
                'bool' => [
                   'should' => [
                        'match' => ['attachment.content' => $search],
(filter content pdf)
                      ],
                      'match' => ['name' => $search] (filter name)
                      ],
                        'match' => ['description' => $search] (filter
description)
                     ],
                        'match' => ['tag' => $search] (filter tag)
                ],
              'highlight' => [
                 'pre_tags' => ["<em style='background-color:#FF0;'>"],
                'post_tags' => ["</em>"],
                'fields' => [
                   'attachment.content' => new \stdClass(),
                   'name' => new \stdClass(),
                   'description' => new \stdClass(),
                   'tag' => new \stdClass()
                'require_field_match' => false
          ]
        ];
```

### 3.PENGOPERASIAN WEBSITE

#### 3.1. Memulai Website

Sebelum memulai mengoperasikan Website JDIH Mahkamah Agung, silakan akses website melalui web browser dengan mengetik alamat website pada *address bar* hingga tampil halaman utama website seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



## 3.2. Login

Lakukan proses login agar dapat mengoperasikan berbagai fungsi yang terdapat pada website JDIH Mahkamah Agung.


Untuk melakukan proses login klik tombol Login "loss" yang terdapat pada bagian atas website.



Setelah berada pada halaman login seperti terlihat pada gambar di atas, silakan masukkan username dan password. Kemudian klik tombol Login. Sistem akan mengarahkan ke halaman pengelolaan website.

#### 3.3. Dashboard

Dashboard adalah halaman awal yang pertama kali tampil setelah berhasil login. Dashboard biasanya berisi macam-macam menu berbentuk shortcut yang memiliki fungsi berbeda-beda.




## 3.4. Manajemen Konten

Menu Manajemen Konten adalah proses dan alur kerja yang terlibat dalam pengaturan, pengelompokan, dan penataan sumber daya informasi sehingga mereka dapat disimpan, dipublikasikan online. Manajemen Konten terdiri dari 3 submenu, yaitu Produk Hukum, Berita, dan Profil.

#### 3.4.1. Produk Hukum


Submenu Produk Hukum berfungsi sebagai salah satu menu yang mengelola pendataan terhadap dokumen-dokumen yang dimana setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.



Pada submenu Produk Hukum terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

## 1. Cari Data "Para"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama Dokumen, Nomor Dokumen, Tahun, Kategori, dan Jenis pada field yang terdapat dalam submenu Produk Hukum.




## 2. Reset Data " "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Produk Hukum setelah melakukan pencarian data.


3. Tambah Data "+Tambah Data"

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Produk Hukum.




## 4. Detail Data " "

Berfungsi untuk melihat isi data yang sudah ditambahkan kedalam tabel data.



## 5. Ubah Data ""

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Produk Hukum.



## 6. Hapus Data "I"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel.

## 4. Manajemen User

Menu Manajemen User berfungsi untuk mengelola user pada sistem beserta dengan hak apa saja yang diberikan kepada tiap-tiap user tersebut dalam mengakses berbagai macam modul yang terdapat pada sistem. Manajemen User terdiri dari 2 submenu, yaitu Pendaftaran Admin dan User

#### 4.1. Pendaftaran Admin

Submenu Pendaftaran Admin berfungsi untuk mendaftarkan user baru agar dapat mengakses website Mahkamah Agung.



Pada submenu Pendaftaran Admin terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

## 1. Cari Data " ari"

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan NIP pada field yang terdapat dalam submenu Pendaftaran Admin.



## 2. Reset Data " "

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel Pendaftaran Admin setelah melakukan pencarian data.

## 3. Tambah Data " + Tambah Data "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data Pendaftaran Admin.



4. Status Approval " "

Berfungsi untuk memberikan persetujuan kepada user yang didaftarkan agar dapat mengakses website sebagai admin.



## 5. Ubah Data "I"

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data Pendaftaran Admin.




## 6. Hapus Data "III"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel Pendaftaran Admin.

#### 4.2. Pendaftaran User

Submenu User digunakan untuk menambahkan setiap user berdasarkan role.



Pada submenu User terdapat beberapa fungsi tombol, yaitu:

Cari Data "

Berfungsi untuk melakukan pencarian dapat dilakukan berdasarkan dengan Nama pada field yang terdapat dalam submenu User.




2. Reset Data "Ener"

Berfungsi untuk menampilakan/mengatur ulang seluruh data tabel User setelah melakukan pencarian data.


3. Tambah Data " + Tambah Data "

Berfungsi untuk menambahkan data baru kedalam tabel data User.



## 4. Ubah Data ""

Berfungsi untuk mengubah/memperbaiki data yang sudah pernah ditambahkan kedalam tabel data User.



## 5. Hapus Data "S"

Berfungsi untuk menghapus salah satu data yang ada didalam tabel User.



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 92/KMA/SK/III/2022

TANGGAL: 31 Maret 2022

TEMPLATE SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM MAHKAMAH
AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

#### A. JDIH PUSAT

## KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor
-------

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

## SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
  tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
  beberapa kali diubah, terakhir dengan
  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
  Perubahan Kedua atas Undang-Undang
  Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
  Agung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  - 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundangundangan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2012 tentang Jaringan
   Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
   Berbasis Elektronik;
- 10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
- 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
  Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang
  Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
  Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan
  Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

#### MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN** 

: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

KESATU

: Menetapkan Tim Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan susunan sebagai berikut:

Pembina : Ketua Kamar Pembinaan

Mahkamah Agung

Pengarah : Sekretaris Mahkamah Agung

Ketua : Kepala Biro Hukum dan

Hubungan Masyarakat

Mahkamah Agung

Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan

Perundang-undangan Biro Hukum dan Hubungan

Masyarakat Mahkamah Agung

Administrator: Kepala Sub Bagian Jaringan

Website Dokumentasi dan Informasi

Hukum Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mahkamah Agung

Anggota : Pelaksana pada Bagian

Peraturan Perundangundangan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Mahkamah Agung.

KEDUA : Tim Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas:

- Mendokumentasikan Peraturan Perundangundangan tingkat nasional yang diterbitkan melalui Sekretariat Negara ke dalam JDIH Mahkamah Agung.
- 2. Mendokumentasikan dan menginformasikan:
  - a. Peraturan Mahkamah Agung;
  - b. Surat Edaran Mahkamah Agung;
  - c. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung; dan
  - d. Kebijakan lainnya di lingkungan Mahkamah Agung.
- 3. Melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah

Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Kebijakan lainnya di lingkungan Mahkamah Agung serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR).

- 4. Mengunggah file ke dalam server JDIH Mahkamah Agung dengan alamat http://jdih.mahkamahagung.go.id/.
- 5. Menyimpan hasil pengolahan dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam sistem penyimpanan.
- 6. Melakukan inventarisasi dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data.
- 7. Melakukan tata kelola, sinkronisasi, dan integrasi dengan sistem yang memiliki informasi dokumen hukum.
- 8. Melakukan pengembangan sistem JDIH Mahkamah Agung menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tim ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (tempat kedudukan) Pada (tanggal) (bulan) (tahun)

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

(tanda tangan)

(NAMA)

## B. ANGGOTA JDIH

# (LOGO DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN/BADAN/PENGADILAN)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN/KEPALA BADAN/KETUA PENGADILAN/KEPALA PENGADILAN		
Nomor		
TENTANG		
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN/BADAN/PENGADILAN		
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN/KEPALA BADAN/KETUA PENGADILAN/KEPALA PENGADILAN,		
Menimbang : a.	bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;	
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan/Kepala Badan/Ketua Pengadilan/Kepala Pengadilan, tentang Pemtentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Direktorat Jenderal Badan	

Peradilan/Badan/Pengadilan ......

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
  tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  sebagaimana telah beberapa kali diubah,
  terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor
  51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
  Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
  tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundangundangan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2012 tentang Jaringan
   Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
   Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
   Berbasis Elektronik;
- 10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
- 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
  Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang
  Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
  Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan
  Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

ERADILAN/KEPALA BADAN/KETUA
PENGADILAN/KEPALA PENGADILAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL BADAN
PERADILAN/BADAN/PENGADILAN .......

**KESATU** 

: Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Direktorat Jenderal Badan Peradilan/Badan/Pengadilan ....... dengan susunan sebagai berikut: Pembina : Direktur Jenderal Badan

Peradilan/Kepala

Badan/Ketua

Pengadilan/Kepala

Pengadilan ......

Pengarah : Sekretaris Direktorat Jenderal

Badan Peradilan/Sekretaris

Badan/Wakil Ketua

Pengadilan/ Wakil Kepala

Pengadilan .....

Ketua I : Kepala Sub Direktorat

Statistik dan Dokumentasi/ Kepala Bagian pada Badan

/Panitera Pengadilan ......

Ketua II : Kepala Bagian Organisasi dan

Tata Laksana/Kepala Bagian pada Badan/Sekretaris

Pengadilan ......

Sekretaris : Kepala Sub Bagian

Dokumentasi dan Informasi pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan/Kepala Sub Bagian pada Badan/Panitera Muda Hukum Pengadilan

. . . . . . . . .

Administrator : Pelaksana Sub Bagian

Website Dokumentasi dan Informasi

pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan/ Pelaksana

Sub Bagian pada

Badan/Kepala Sub Bagian

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan ......

KEDUA

- : Tim Tekn's Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas:
  - Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan/Badan/Pengadilan ......... yang diterbitkan.
  - 2. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan/Badan/Pengadilan ......serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses Optical Character Recognition (OCR).
  - 3. Mengunggah file ke dalam server JDIH Direktorat Jenderal Badan Peradilan/Badan/Pengadilan ....... dengan alamat <a href="http://jdih.mahkamahagung.go.id/">http://jdih.mahkamahagung.go.id/</a>. berdasarkan user\_id masing-masing satuan kerja.
  - 4. Menyi:npan hasil pengolahan Peraturan Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan/Badan/Pengadilan ....... ke dalam sistem penyimpanan.
  - Melakukan inventarisasi dokumen hukum
     Direktorat Jenderal Badan
     Peradilan/Badan/Pengadilan ....... secara
     berkala untuk mengetahui kelengkapan data.
  - Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.

**KETIGA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (tempat kedudukan) Pada (tanggal) (bulan) (tahun)

Direktur Jenderal Badan Peradilan/Kepala Badan/Ketua Pengadilan/Kepala Pengadilan ......,

(tanda tangan)

(nama)